

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG
PENANGANAN PELANGGARAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA

NOMOR: 16499.1.1/PM.04/SJ/11/2025

NOMOR: 56/HM.04.01/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal tiga belas bulan November tahun dua ribu dua puluh lima (13-11-2025) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **FERDINAND ESKOL TIAR SIRAIT**, selaku Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU RI), berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **IMAS SUKMARIAH**, selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf:

Pihak Kesatu: _____

Pihak Kedua: _____

Halaman ke-1 dari 23 halaman

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua 

Halaman ke-2 dari 23 halaman

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 6. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 185);
 7. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 183);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 636);

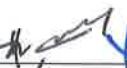
Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua:   Halaman ke-3 dari 23 halaman

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1342);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
13. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
15. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 42); dan
16. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022; Nomor 800-5474 Tahun 2022; Nomor 246 Tahun 2022; Nomor 30 Tahun 2022; dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-4 dari 23 halaman

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti kerja sama dalam rangka Penanganan Pelanggaran Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua:  Halaman ke-5 dari 23 halaman

pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Netralitas Pegawai ASN adalah keadaan Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara.
7. Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu atau Pemilihan yang selanjutnya disebut Temuan adalah hasil pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang mengandung dugaan pelanggaran.
8. Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu atau Pemilihan yang selanjutnya disebut Laporan adalah laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta Pemilu, atau pemantau Pemilu kepada Bawaslu, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
9. Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas Pegawai ASN yang selanjutnya disebut Laporan Netralitas Pegawai ASN adalah pengaduan dan penyampaian data, fakta, dan ataupun informasi untuk dilakukan tindak lanjut oleh BKN yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik BKN oleh Pelapor terkait pelanggaran dalam pelaksanaan Netralitas Pegawai ASN.
10. Sistem Informasi Penanganan Laporan yang selanjutnya disebut SiGapLapor adalah sistem pelaporan digital yang dikembangkan oleh Bawaslu untuk menerima, memverifikasi, dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran.
11. Sistem Berbagi Terintegrasi Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut SBT adalah sarana sistem elektronik yang dikelola oleh BKN untuk memuat, memverifikasi, dan mengelola data kepegawaian ASN, termasuk dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu terkait pelanggaran Netralitas Pegawai ASN.

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

 Halaman ke-6 dari 23 halaman

12. Sistem Integrasi Netralitas Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Sinergi ASN adalah tata kelola sistem bersama antara Badan Pengawas Pemilu dan Badan Kepegawaian Negara yang digunakan untuk pengelolaan laporan, verifikasi, penanganan, pemantauan, serta tindak lanjut pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara secara terintegrasi.
13. Rencana Pemulihan Bencana yang selanjutnya disebut RPB adalah serangkaian prosedur dan langkah yang disusun secara sistematis oleh **PARA PIHAK** untuk menjamin keberlangsungan dan pemulihan kembali layanan sistem informasi dalam hal terjadi gangguan, kerusakan, atau bencana yang berpotensi menimbulkan kehilangan, kerusakan, atau keterhentian data dan layanan.
14. Integrasi Sistem adalah penghubungan antar sistem informasi milik **PARA PIHAK** yang memungkinkan pertukaran dan sinkronisasi data secara aman dan waktu nyata (*real time*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan penanganan dugaan pelanggaran Netralitas Pegawai ASN.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan sinergi dan efektifitas penanganan dugaan pelanggaran dan tindak lanjut hasil penanganan pelanggaran Netralitas Pegawai ASN;
 - b. mewujudkan interoperabilitas antara SiGapLapor dengan SBT secara aman dan andal; dan
 - c. meningkatkan keterbukaan informasi hasil penanganan dan tindak lanjut penanganan pelanggaran Netralitas Pegawai ASN melalui papan kendali Sinergi ASN.

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

 Halaman ke-7 dari 23 halaman

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran data dan informasi;
- b. integrasi sistem antara SigapLapor dengan SBT;
- c. koordinasi tindak lanjut; dan
- d. *monitoring* dan evaluasi.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak yaitu:

- a. mendapatkan data dan/atau informasi mengenai perkembangan dan hasil tindak lanjut oleh **PIHAK KEDUA** terhadap penerusan atau rekomendasi **PIHAK KESATU**;
- b. memperoleh akses papan kendali pemantauan bersama dalam Sinergi ASN untuk pelacakan tindak lanjut hasil penanganan pelanggaran Netralitas Pegawai ASN; dan
- c. mengajukan masukan terkait penyempurnaan integrasi sistem, metadata, dan standarisasi data dan/atau informasi yang dibutuhkan.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban, yaitu:

- a. mengelola SiGapLapor sebagai kanal laporan digital;
- b. melakukan penginputan dan/atau pemadanan data aduan/laporan yang masuk ke SBT dan SigapLapor;
- c. menerbitkan rekomendasi atas pelanggaran Netralitas Pegawai ASN sesuai kewenangan;
- d. menjamin keamanan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip kerahasiaan;
- e. melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** untuk penyempurnaan integrasi sistem secara berkala; dan
- f. menyampaikan laporan pemanfaatan informasi dan data Pegawai ASN berdasarkan NIP/NIK.

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-8 dari 23 halaman

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak yaitu:
- mendapatkan data, salinan dokumen, dan/atau informasi mengenai penanganan pelanggaran Netralitas Pegawai ASN yang ditangani oleh **PIHAK KESATU**;
 - memperoleh akses papan kendali pemantauan bersama dalam Sinergi ASN untuk pelacakan tindak lanjut hasil penanganan pelanggaran Netralitas Pegawai ASN;
 - mengajukan masukan terkait mekanisme integrasi sistem dan tata kelola data Pegawai ASN; dan
 - menerima laporan pemanfaatan informasi dan data Pegawai ASN berdasarkan NIP/NIK.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban, yaitu:
- mengelola SBT sebagai pusat data pelanggaran Netralitas Pegawai ASN;
 - memberikan informasi dan data Pegawai ASN berdasarkan NIP/NIK;
 - memfasilitasi tindak lanjut rekomendasi pelanggaran Netralitas Pegawai ASN oleh PPK;
 - menjamin keamanan data sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip kerahasiaan; dan
 - menjamin pelaksanaan prinsip keamanan siber sesuai standar nasional.

Pasal 6

PELAKSANAAN DAN VERIFIKASI REKOMENDASI

- (1) **PIHAK KESATU** menyelesaikan Temuan atau Laporan Netralitas Pegawai ASN yang menjadi kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilu dan Pemilihan.
- (2) **PIHAK KESATU** menyampaikan rekomendasi hasil penanganan Temuan atau Laporan Netralitas Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KESATU** dalam menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan:

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua:  Halaman ke-9 dari 23 halaman

- a. formulir Temuan atau Laporan Netralitas Pegawai ASN;
- b. kajian akhir dugaan pelanggaran;
- c. salinan bukti;
- d. surat rekomendasi;
- e. status Temuan atau Laporan Netralitas Pegawai ASN; dan/atau
- f. dokumen pendukung lainnya berupa dan tidak terbatas pada:
 1. Berita Acara Klarifikasi Pelapor, Terlapor, dan/atau Saksi atau Ahli; dan
 2. salinan dokumen lainnya.

Pasal 7

- (1) **PIHAK KEDUA** menerima dan melaksanakan verifikasi dan validasi atas rekomendasi dari **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** menyampaikan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK KESATU**, berupa:
 - a. status verifikasi;
 - b. kategori pelanggaran Netralitas Pegawai ASN; dan/atau
 - c. tembusan surat klarifikasi kepada PPK.
- (3) **PIHAK KEDUA** menyampaikan informasi perkembangan dan/atau hasil tindak lanjut PPK kepada **PIHAK KESATU**.
- (4) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan kerja sama, **PARA PIHAK** dapat membentuk tim teknis bersama yang bertugas memantau, memverifikasi, dan mengevaluasi pelaksanaan rekomendasi.

Pasal 8

Dokumen, data, dan informasi, yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dijelaskan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua:  Halaman ke-10 dari 23 halaman

Pasal 9

PENERUSAN LAPORAN

- (1) **PIHAK KESATU** meneruskan Laporan Netralitas Pegawai ASN yang bukan kewenangannya kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Penerusan Laporan Netralitas Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan:
 - a. formulir laporan dugaan pelanggaran;
 - b. salinan kajian awal laporan dugaan pelanggaran; dan
 - c. bukti-bukti.
- (3) Dalam hal terdapat Laporan Netralitas Pegawai ASN yang disampaikan secara langsung kepada **PIHAK KEDUA** yang mengandung dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, **PIHAK KEDUA** meneruskan kepada **PIHAK KESATU**, disertai dengan informasi sebagai berikut:
 - a. uraian kronologis peristiwa dugaan pelanggaran;
 - b. waktu dan tempat kejadian peristiwa;
 - c. identitas pelapor dan terlapor; dan
 - d. bukti.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** sebagai informasi awal untuk dilakukan penelusuran.
- (5) Penelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai mekanisme penelusuran sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pasal 10

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan tindak lanjut hasil penanganan pelanggaran Netralitas Pegawai ASN yang dilakukan oleh PPK.
- (2) **PARA PIHAK** berkoordinasi dengan PPK terkait penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan kewenangan masing-masing **PIHAK**.

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-11 dari 23 halaman

Pasal 11

SISTEM PENDUKUNG

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan kerja sama dalam penanganan pelanggaran Netralitas Pegawai ASN dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi.
- (2) Pemanfaatan sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan SiGapLapor dan SBT.

Pasal 12

SISTEM INTEGRASI NETRALITAS ASN

- (1) **PARA PIHAK** mewujudkan Sinergi ASN sebagai tata kelola sistem bersama yang digunakan untuk mendukung pola penyelesaian tindak lanjut, pemantauan, dan publikasi hasil penanganan pelanggaran Netralitas Pegawai ASN secara terintegrasi.
- (2) Perwujudan Sinergi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk integrasi sistem antara SiGapLapor dan SBT.
- (3) **PARA PIHAK** menyediakan dukungan data, layanan, dan mekanisme dalam integrasi sistem antara SiGapLapor dan SBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

INFRASTRUKTUR

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa sistem yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini didukung oleh peladen (*server*) berbasis komputasi awan (*cloud computing*) dan/atau hibrida (*hybrid system*).
- (2) **PARA PIHAK** memastikan pembuatan salinan cadangan (*backup*) dilaksanakan secara otomatis setiap hari untuk menjamin keberlanjutan layanan dan mencegah kehilangan data.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyediakan dan memelihara RPB yang siap dijalankan apabila terjadi gangguan, kerusakan, atau bencana terhadap infrastruktur sistem.

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua 

Halaman ke-12 dari 23 halaman

- (4) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan aplikasi gawai tambahan (*mobile app extension*) yang terintegrasi dengan sistem utama untuk mendukung penyampaian data dan/atau informasi secara cepat, tepat, dan aman.
- (5) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur inti sistem pengawasan, sedangkan **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas integrasi dan validasi data kepegawaian ASN.

Pasal 14

PEMANTAUAN

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan bersama proses tindak lanjut hasil penanganan pelanggaran Netralitas Pegawai ASN melalui papan kendali Sinergi ASN yang merupakan bagian dalam integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 15

KERAHASIAAN DATA DAN KEAMANAN SISTEM

- (1) **PARA PIHAK** bersama-sama memastikan integrasi sistem berjalan aman, andal, dan sesuai standar nasional.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas segala kerahasiaan data, informasi, dan keterangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta informasi lain yang berkaitan dengan kerahasiaan data kepegawaian sebagaimana diatur oleh ketentuan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau penyalahgunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) **PARA PIHAK** wajib memastikan bahwa semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK** mematuhi kewajiban, menjaga kerahasiaan data, dan informasi sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan di dalam Pasal ini akan tetap berlaku seterusnya meskipun Perjanjian Kerja Sama berakhir karena sebab apapun.

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-13 dari 23 halaman

- (6) **PIHAK** yang memanfaatkan segala data, informasi, dan keterangan yang diperolehnya bertanggung jawab secara penuh apabila melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perbuatan lain yang terkategori perbuatan pidana dan/atau perbuatan melawan hukum, termasuk kebocoran data yang patut diduga karena penyalahgunaan data, yang dapat mengakibatkan kerugian dan/atau permasalahan hukum atas perbuatan tersebut.
- (7) **PIHAK** penerima data membebaskan **PIHAK** pemberi data dari segala tuntutan hukum akibat pelanggaran atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dilakukan dan/atau akibat dari kelalaian **PIHAK** penerima data, pegawainya, maupun pelaksana yang ditunjuk yang menyebabkan hilangnya kerahasiaan informasi dan/atau data terkait Perjanjian Kerja Sama ini.
- (8) **PIHAK** penerima data menerapkan prinsip-prinsip keamanan dalam pengaksesan, penerimaan, pengolahan, dan penyimpanan data.
- (9) Kebocoran data yang diakibatkan kelalaian yang bersumber dari **PIHAK** penerima data, menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK** penerima data, termasuk pertanggungjawaban terhadap proses hukum yang berlaku.
- (10) Untuk menjamin keamanan data dan informasi, integrasi antar SiGapLapor dan SBT wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. integrasi sistem wajib menggunakan pengamanan data dengan sandi ujung-ke-ujung (enkripsi *end-to-end*);
 - b. akses terhadap sistem diberlakukan berdasarkan peran dan kewenangan pengguna; dan
 - c. seluruh aktivitas dicatat dalam catatan jejak pemeriksaan.

Pasal 16

PUBLIKASI

- (1) **PARA PIHAK** dapat memberikan akses informasi kepada publik dalam rangka menjamin transparansi dan akuntabilitas penanganan pelanggaran Netralitas Pegawai ASN dengan tetap menjaga prinsip

kerahasiaan data pribadi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

- (2) Akses informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbatas melalui portal resmi **PARA PIHAK** dan/atau *dashboard* Sinergi ASN, dan hanya mencakup status penanganan laporan tanpa menampilkan data pribadi Pegawai ASN.
- (3) Informasi yang dapat dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. infografis pelanggaran Netralitas Pegawai ASN;
 - b. nomor registrasi Laporan/Temuan;
 - c. instansi asal Pegawai ASN;
 - d. kategori pelanggaran Netralitas Pegawai ASN;
 - e. status proses penanganan;
 - f. nomor dan tanggal surat rekomendasi Bawaslu; dan
 - g. ringkasan tindak lanjut yang dilakukan PPK melalui fasilitasi **PIHAK**

KEDUA.

- (4) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah melalui verifikasi **PARA PIHAK** untuk memastikan bahwa informasi yang ditampilkan tidak melanggar prinsip kerahasiaan data pribadi Pegawai ASN.
- (5) **PARA PIHAK** dilarang mempublikasikan informasi yang memuat:
 - a. nama lengkap, NIP, atau data pribadi lainnya dari ASN Terlapor;
 - b. isi laporan atau bukti yang bersifat rahasia; dan
 - c. informasi lain yang berpotensi menimbulkan kerugian reputasi dan nama baik bagi Pegawai ASN sebelum adanya penetapan final.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijelaskan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (7) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua:  Halaman ke-15 dari 23 halaman

Pasal 17

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara waktu nyata melalui papan kendali Sinergi ASN yang dapat diakses oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sesuai kewenangannya.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan setiap 6 (enam) bulan melalui forum evaluasi bersama yang diikuti oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 18

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

a. **PIHAK KESATU**

Narahubung : Kepala Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu
Alamat : Gedung B Sekretariat Jenderal Bawaslu RI, Jl. MH Thamrin No. 14 Jakarta Pusat, Jakarta.
Surel : penangananpelanggaran@bawaslu.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Narahubung : Sekretaris Deputi Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN
Alamat : Gedung II Lt. 10 Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
Surel : wasdal@bkn.go.id

Pasal 19

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-16 dari 23 halaman

Pasal 20

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, termasuk kewajiban penyimpanan, pengamanan, dan penghapusan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah, kerusuhan, dan keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan kahar harus diberitahukan oleh **PIHAK** yang mengalaminya kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pejabat pemerintah yang berwenang untuk dipertimbangkan **PIHAK** lainnya.

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-17 dari 23 halaman

- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar dibebaskan untuk sementara waktu dari pemenuhan kewajiban menurut Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun keseluruhan. Setelah keadaan kahar tersebut berakhir, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 22

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan pertukaran data secara elektronik ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Penambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila ada hal-hal yang perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Perubahan (Amandemen) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 24

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh **PARA PIHAK** bermeterai cukup pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama, serta mengikat **PARA PIHAK**

Paraf:

Pihak Kesatu: _____ Pihak Kedua:  Halaman ke-18 dari 23 halaman

dan menjadi dasar pelaksanaan kerja sama dalam penanganan pelanggaran
Netralitas Pegawai ASN.

PIHAK KESATU,



FERDINAND ESKOL TIAR SIRAIT

PIHAK KEDUA,



IMAS SUKMARIAH

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua 

Halaman ke-19 dari 23 halaman